

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA
LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN
KEGIATAN**



**RENCANA STRATEGIS
PERIODE TAHUN 2015 - 2019**

Jakarta, 12 Oktober 2015



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
**DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
USAHA DAN KEGIATAN**

KEPUTUSAN
DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
Nomor : SK. 74/DIPA-PDLUK/10/2015
TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
TAHUN 2015 – 2019

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.39/MenLHK-II/2015 telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, pada setiap unit kerja Eselon I perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2015-2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut- 11/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut- 11/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.40/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN TAHUN 2015-2019**
- KESATU** : Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini
- KEDUA** : Renstra Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2015-2019 merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2019.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dan keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Oktober 2015
Direktur ,

Ir. Ary Sudijanto, MSE
NIP.19681011 199403 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Nomor : SK.
Tanggal : 12 Oktober 2015

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN
KEGIATAN
TAHUN 2015-2019**

Kata Pengantar

Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2015-2019 disusun dengan mempedomani Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 serta mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019. Oleh karenanya Renstra ini memuat gambaran secara garis besar dan pokok-pokok kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2015-2019, yang selanjutnya menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan .

Rencana Strategis ini juga menjadi acuan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dalam menyusun rencana kerja sebagai implementasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. Dalam hal terdapat kondisi yang sangat berbeda dengan asumsi pada saat penyusunan renstra ini, maka dimungkinkan dilakukan revisi.

Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan mencapai sasaran.

Jakarta, 12 Oktober 2015
Direktur,

Ir. Ary Sudijanto, MSE
NIP.19681011 199403 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Pembangunan.....	2
C. Maksud dan tujuan.....	3
D. Sistemika Penulisan.....	3
E. Alur Penyusunan Renstra dan Asumsi.....	3
F. Kondisi Umum.....	5
G. Potensi dan Permasalahan.....	23
II. TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PROGRAM.....	30
III. SASARAN DAN KINERJA KEGIATAN.....	33
A. Sasaran Kegiatan.....	33
B. Indikator Kegiatan.....	33
IV. KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN.....	35
A. Kerangka Regulasi.....	35
B. Kerangka Pendanaan.....	35
V. PENUTUP.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (Dit.PDLUK) berada di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dit.PDLUK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan, yang mencakup AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan sistem kajian dampak lingkungan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan agenda mewujudkan kemandirian pangan, air, dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Kajian dampak lingkungan tersebut berfungsi sebagai sistem perlindungan lingkungan (*environmental safeguard*) untuk mewujudkan pelaksanaan seluruh Usaha dan/atau Kegiatan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karenanya, Rencana Strategis (Renstra) Dit.PDLUK harus dapat menetapkan langkah-langkah strategis untuk dapat memenuhi peran dan sasaran tersebut.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dit.PDLUK tahun 2015-2019 merupakan rencana pembangunan Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang sebagian juga merupakan kelanjutan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Asdep Kajian Dampak Lingkungan tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Tata Lingkungan tahun 2010-2014.

Program Kerja Dit. PDLUK yang akan dilaksanakan pada periode 2015-2019 harus selaras dengan yang dimandatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu: pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen Amdal, UKL-UPL seta Izin Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup.

B. Landasan Pembangunan

UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1): menyebutkan: “Setiap orang berhak ... mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ...”. Lingkungan hidup yang baik dan sehat ini antara lain mencakup udara, air, lahan, pesisir dan Laut bersih dan sehat. Disamping itu juga, Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyebutkan: “Kegiatan perekonomian diselenggarakan berdasar prinsip..... , berkelanjutan, berwawasan lingkungan,”. Berbagai kegiatan perekonomian tersebut antara lain adalah migas, panas bumi, tambang, kelistrikan, infrastruktur (i.e. jalan, pelabuhan, bandar udara, waduk/bendungan), perkebunan. Karena itulah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Dit.PDLUK wajib memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat terwujud lingkungan hidup yang baik dan sehat. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) telah menyediakan berbagai instrumen lingkungan hidup yang dapat digunakan mewujudkan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, yaitu AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup serta SPPL.

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan kurun waktu Tahun 2015-2019, Dit.PDLUK mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kegiatan perekonomian dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Melalui penerapan instrumen Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup serta SPPL, semua kegiatan ekonomi dari skala besar dan strategis sampai dengan skala kecil dan mikro id seluruh sektor dilengkapi dengan sistem perlindungan lingkungan hidup di setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Dalam penyelenggaraan peran dan fungsi strategis dalam pembangunan dimaksud, Dit.PDLUK dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara secara nyata, serta dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain, yang sinergis dan harmonis termasuk diantaranya dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dit.PDLUK Tahun 2015-2019 dimaksudkan sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dalam waktu 5 (lima) tahun, sedangkan tujuannya adalah sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan lingkup Direktorat Tahun Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (Dit.PDLUK) tahun 2015–2019.


D. Sistematika

Rencana Strategis Dit.PDLUK Tahun 2015-2019 ini memuat :

1. Pendahuluan meliputi dasar, landasan pembangunan, maksud dan tujuan, sistematika, alur pikir penyusunan renstra, kondisi umum dan potensi dan permasalahan;
2. Program, kegiatan dan sasaran strategis;
3. Arah kebijakan, unit kegiatan dan unit indikator;
4. Penutup.

E. Alur Pikir Penyusunan Renstra dan Asumsi

Pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi yang ada saat ini menjadi kondisi yang diharapkan pada tahun 2019. Untuk jelasnya, alur pikir penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 seperti berikut ini :



Gambar 1. Diagram Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Dalam menyusun perencanaan yang terukur, logis dan mungkin dicapai, diperlukan asumsi-asumsi yang tepat terkait kondisi saat ini, strategi pelaksanaan dan kondisi yang akan dicapai. Untuk Penyusunan Rencana Strategis Dit.PDLUK Tahun 2015-2019 ditetapkan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga pegawai lingkup Dit.PDLUK seluruhnya \pm 47 orang yang didukung oleh UPT BKPH yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan tata lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan)
2. Tenaga teknis berupa 19 orang yang memiliki gelas master drai berbagai disiplin ilmu dan sebanyak 10 orang yang memiliki gelar sarjana (s1) dari berbagai disiplin ilmu serta didukung oleh tenaga-tenaga dari BPKH;
3. Ketersediaan anggaran rata-rata pertahun Rp. 4 Milyar.
4. Satuan Kerja lingkup Dit.PDLUK sebanyak 4 Satuan Kerja Eselon III;
5. Sarana dan prasarana kerja memadai di seluruh satuan kerja.

Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2015-2019, maka pada Renstra Dit.PDLUK 2015-2019 dilakukan intervensi yang meliputi intervensi kebijakan, SDM, Teknologi, Anggaran dan Kemitraan, sebagai berikut:

1. Modalitas Anggaran

Anggaran terbatas maka target kegiatan/output harus disesuaikan dengan fokus utama untuk mendukung pembangunan prioritas nasional.

2. Modalitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Diperlukan peningkatan kualitas SDM, melalui Pelatihan Yuridis, Teknis dan Manajerial terkait kajian dampak lingkungan

3. Modalitas Regulasi

Penyempurnaan Regulasi terkait dengan sistem kajian dampak lingkungan (Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan dan Audit LH serta SPPL)

4. Modalitas Teknologi

Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan.

5. Modalitas Kemitraan

Pelibatan para pihak dari instansi pemerintah, lembaga dan para pihak terkait, untuk mendukung 4 Modalitas Lainnya.

F. Kondisi Umum

Capaian Renstra 2010-2014

Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan (Asdep KDL) bersama-sama dengan berbagai pihak terkait telah berhasil membangun sistem baru kajian dampak lingkungan beserta infrastrukturnya terkait dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta Audit Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan dan amanah UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sistem Kajian Dampak Lingkungan yang belum terbangun adalah Analisis Risiko Lingkungan Hidup (ARLH).

Tabel 1. Pengembangan NSPK Kajian Dampak Lingkungan 2009-2014

No	NSPK Sistem KDL	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	PUU Sistem KDL	3 Draft PUU	8 Draft PUU	10 Draft PUU	5 Draft PUU	4 Draft PUU	
2.	Pedoman Sistem KDL	4 Pedoman	2 Pedoman	4 Pedoman			1 Pedoman

Semua peraturan sistem kajian dampak lingkungan yang menjadi amanat dari UU No. 32 Tahun 2009 telah disusun. Semua PUU sistem KDL yang telah disusun tersebut telah ditetapkan (lihat tabel 2), kecuali RPP Analisis Risiko Lingkungan Hidup (ARLH) yang masih berupa draft.

Tabel 2. Status pengembangan peraturan/kebijakan sistem kajian dampak lingkungan yang menjadi amanat/mandat UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH sampai dengan Tahun 2014

No	Mandat PP atau Peraturan MENLH terkait Kajian Dampak Lingkungan dalam UU 32 Tahun 2009	PP atau Peraturan MENLH yang sedang/sudah Disusun
1	Pasal 33: Ketentuan lebih lanjut tentang Amdal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Pasal 41 Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dalam peraturan pemerintah	Telah diterbitkan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
2	Pasal 22 ayat (2): Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal ditetapkan dengan peraturan Menteri	Telah terbit Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal
3	Pasal 28 ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusunan Amdal diatur dengan peraturan Menteri	Peraturan MENLH No. 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Telah direvisi dan Rancangan Peraturan MENLH sudah disampaikan ke Biro Hukum dan Humas KLH Desember 2012)
4	Pasal 29 ayat (3): Persyaratan dan tatacara lisensi diatur dengan peraturan Menteri	Peraturan MENLH No. 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Sudah tersusun Rancangan Peraturan MENLH dan sudah diajukan ke Biro Hukum dan Humas KLH Desember 2013)
5	Pasal 33: Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur dengan peraturan Menteri	Telah diterbitkan Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Sebagai revisi Peraturan MENLH No. 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL

No	Mandat PP atau Peraturan MENLH terkait Kajian Dampak Lingkungan dalam UU 32 Tahun 2009	PP atau Peraturan MENLH yang sedang/sudah Disusun
6	Pasal 121: Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal atau UKL-UPL	Peraturan MENLH No. 14 tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup SE MENLH Nomor 14134/MENLH/KP/12/2013
7	Pasal 47 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis resiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan pemerintah	Telah tersusun Draft awal RPP Analisis Resiko Lingkungan Hidup (ARLH)
8	Pasal 52: ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri	Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit lingkungan hidup yang menggantikan Keputusan MENLH No. 42 tahun 1994, Keputusan MENLH No. 30 Tahun 2001 dan Peraturan MENLH No. 17 Tahun 2010
9	Pasal 62 ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk sistem informasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan	Rancangan Peraturan MENLH tentang Sistem Informasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan telah disampaikan ke Biro Hukum dan Humas (Desember 2013)

Peraturan Pemerintah yang menjadi amanat UU 32 Tahun 2009 terkait dengan Sistem Kajian Dampak Lingkungan yang telah ditetapkan adalah PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. P 27 Tahun 2012 memberikan amanah kepada MENLH untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PP 27 Tahun 2012. Semua Peraturan MENLH yang menjadi diamanatkan oleh PP 27 Tahun 2012 telah berhasil disusun, kecuali Peraturan MENLH tentang Pengecualian Penyusunan Dokumen Amdal terhadap Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) kabupaten/kota. Dari semua Peraturan MENLH terkait sistem KDL yang telah disusun, sebagian telah ditetapkan dan diundangkan dalam bentuk Peraturan MENLH (lihat tabel 3).

Tabel 3. Status pengembangan peraturan/kebijakan sistem kajian dampak lingkungan yang menjadi amanat/mandat PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sampai dengan Tahun 2014

No	Peraturan MENLH yang diamanatkan oleh PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	Pengelompokan Peraturan MENLH terkait dengan Sistem Kajian Dampak Lingkungan	Status Peraturan MENLH terkait dengan Sistem Kajian Dampak Lingkungan
1	Tata cara penyusunan dokumen Amdal (Pasal 6);	1. Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan SPPL) Keterangan: Revisi <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan MENLH No. 08/2006 dan • Peraturan MENLH No. 13/2010 	Telah diundangkan Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, sebagai Revisi Peraturan MENLH No. 8/2006 dan Peraturan MENLH No. 13 Tahun 2010
2	Tata cara penyusunan UKL-UPL (Pasal 16);		
3	Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam Amdal (Pasal 9 ayat (6));	2. Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan Keterangan: Revisi Kepdal 08/2000	Telah diundangkan Peraturan MENLH No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan, Revisi Kepdal 08/2000
4	Tata cara penilaian kerangka acuan (Pasal 26);	3. Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin Lingkungan Keterangan: Revisi <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan MENLH No. 05/2008, • Peraturan MENLH No. 24 Tahun 2009 dan • Peraturan MENLH No. 13/2010, 	Telah diundangkan Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin Lingkungan
5	Tata cara penilaian Andal dan RKL-RPL (Pasal 35)		
6	Pemeriksaan UKL-UPL (Pasal 41);		
7	Tata cara penerbitan izin lingkungan (Pasal 52);		
8	Tata kerja komisi penilai Amdal (Pasal 63);		
9.	Kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan dan tata cara perubahan keputusan kelayakan lingkungan, perubahan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan perubahan izin lingkungan (Pasal 50 ayat (8));	4. Pedoman Perubahan Izin Lingkungan	Telah tersusun Rancangan Peraturan MENLH tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan Keterangan: Rancangan Peraturan MENLH sudah disampaikan oleh Deputi I MENLH kepada Biro Hukum dan Humas KLH untuk dilakukan pembahasan, finalisasi dan penetapan (Desember 2012)
10	Tata Cara dan persyaratan untuk mendirikan LPJP Dokumen Amdal (Pasal 10 ayat (3));	5. Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Amdal	Telah tersusun Rancangan Peraturan MENLH tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Amdal sebagai revisi Peraturan MENLH No. 7 Tahun 2010 Keterangan: Rancangan Peraturan MENLH sudah disampaikan oleh Deputi VII MENLH kepada Biro Hukum dan Humas KLH untuk dilakukan pembahasan, finalisasi dan penetapan
11	Sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyusun Amdal, lembaga sertifikasi		

No	Peraturan MENLH yang diamanatkan oleh PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	Pengelompokan Peraturan MENLH terkait dengan Sistem Kajian Dampak Lingkungan	Status Peraturan MENLH terkait dengan Sistem Kajian Dampak Lingkungan
	penyusun Amdal (Pasal 11 ayat (6));		(Desember 2012)
12	Persyaratan dan Tata Cara Lisensi (Pasal 58 ayat (2))	6. Persyaratan dan Tata Cara Lisensi	Peraturan MENLH No. 15 Tahun 2010 ; draft revisi telah disampaikan ke biro hukum dan Humas (Desember 2013)
13	Tata cara pembinaan dan evaluasi kinerja (Pasal 67)	7. Tata cara pembinaan dan evaluasi kinerja KPA dan Pemeriksa UKL-UPL di Daerah	Peraturan MENLH No. 25 Tahun 2009 , draft revisi telah disampaikan ke biro hukum dan Humas (Desember 2013)
14	Pengecualian untuk usaha dan/atau kegiatan lokasinya berada dalam kabupaten/kota yang telah memiliki RDTR (Pasal 13 ayat (3));	8. Pengecualian untuk usaha dan/atau kegiatan lokasinya berada dalam kabupaten/kota yang telah memiliki RDTR	Rancangan Peraturan MENLH tentang Pengecualian untuk usaha dan/atau kegiatan lokasinya berada dalam kabupaten/kota yang telah memiliki RDTR akan disusun kemudian – Syarat Sistem KLHS yang mendukung SE MENLH 14160/MENLH/PDAL/12/2013
15	Pedoman pelaksanaan Pasal 53 PP No. 27 Tahun 2012	9. Draft Revisi Keputusan MENLH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan RKL-RPL	Rancangan Peraturan MENLH tentang Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan telah disampaikan ke Biro Hukum dan Humas (Desember 2013)


Kerangka regulasi sistem kajian dampak lingkungan telah berhasil membangun interkonesitas dan mengerakan berbagai infrastruktur sistem kajian dampak lingkungan, khususnya Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan. Infrastruktur Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang telah terbangun sesuai dengan amanah UU 32 Tahun 2009 dan PP No. 27 Tahun 2012 adalah:

- 1) **Tata Laksana (*business process*) Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan:**
Mekanisme penyusunan dokumen lingkungan hidup dan mekanisme penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan;
- 2) **Kelembagaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan:**
 - a. KPA berlisensi di Pusat, sedangkan KPA Provinsi dan KPA Kabupaten/Kota telah terbentuk dan berjalan untuk melakukan pelayanan publik penilaian dokumen Amdal dan izin lingkungan adalah sebagai berikut:
 - i. Tahun 2011: 33 Provinsi dan 165 Kabupaten/Kota telah mendapat lisensi;
 - ii. Tahun 2012: 33 Provinsi dan 221 Kabupaten/Kota telah mendapat lisensi;


- iii. Tahun 2013: 33 Provinsi dan 222 Kabupaten/Kota telah mendapat lisensi;
 - iv. Tahun 2014: 33 Provinsi dan 225 Kabupaten/Kota telah mendapatkan lisensi;
 - b. Satu Instansi lingkungan hidup pusat, 33 instansi lingkungan hidup provinsi dan instansi lingkungan kabupaten kota telah terbentuk dan berjalan untuk melakukan pelayanan publik pemeriksaan UKL-UPL dan izin lingkungan;
 - c. Telah ditunjuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Amdal dan Audit Lingkungan Hidup;
 - d. Telah terbentuk 14 LPK Amdal di Indonesia;
- 3) **Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup:**
- a. Muatan dokumen lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL dan SPPL),
 - b. Penyusun Amdal bersertifikat kompetensi yang terdiri dari penyusun amdal perorangan atau penyusun Amdal yang tergabung dalam LPJP. Jumlah penyusun Amdal yang telah bersertifikat kompetensi sampai dengan Desember 2014 berjumlah 936 orang dengan kualifikasi Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA) berjumlah 376 orang dan kualifikasi anggota tim penyusun Amdal (ATPA) berjumlah 560 orang;

Terkait dengan kinerja penerapan sistem KDL dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kinerja tersebut mencakup:


- 1) Proses penilaian dokumen Amdal dan Penerbitan Izin Lingkungan;
- 2) Proses pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan;
- 3) Pengembangan sistem informasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (DADU)




Gambar 1. Trend Kegiatan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dari Tahun 2009-2014




Gambar 2. Penerapan Sistem KDL: Penilaian dan Pemeriksaan Daftar Rekomendasi/Izin Lingkungan, SKKL/Izin Lingkungan, dan SK Audit di KLH dari Tahun 2009-2014 (Oktober 2014)




Gambar 3. Penerapan Sistem KDL: Penilaian Dokumen AMDAL Berdasarkan Jenis Kegiatan di KPA Pusat Tahun 2013



Gambar 4. Penerapan Sistem KDL : Pemeriksaan UKL-UPL Berdasarkan Jenis Kegiatan di KLH Tahun 2013



Gambar 5. Penerapan Sistem KDL : Kegiatan AMDAL dan UKL-UPL yang masuk dalam MP3EI



Gambar 6. Tampilan sistem informasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (DADU)

Pengembangan DADU

DADU telah memuat:
Daftar Informasi Publik (DIP)
Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang dapat diakses oleh publik

1. Kebijakan atau PUU: Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Sektor (14 Bidang & 72 Jenis Kegiatan);
2. Pedoman atau Panduan Teknis Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan;
3. Kelembagaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan
4. Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan;
6. Pelaksanaan Izin Lingkungan

DADU akan memuat:
Informasi Geospasial Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Customized NEPassist

Gambar 7. Pengembangan sistem informasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (DADU)

<http://geospasial.menh.go.id/peta-and-data-geospasial/amdal-pt-gag/>

Gambar 8. Pengembangan informasi geospasial Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan.

Tabel 4. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Tahun 2009 - 2014

No.	Kegiatan	Sasaran	Tahun Anggaran	Indikator Kinerja	Volume dan Kelompok Target	Pencapaian (Output) T.A.
1.	Pembinaan dan Evaluasi RKL RPL	Usaha/Kegiatan	2009	Jumlah Lokasi	-	-
			2010	Jumlah Lokasi	30 Kegiatan	31 lokasi Pemantauan Aktif 25 Pemantauan Pasif
			2011	Jumlah Lokasi	30 Kegiatan	36 Lokasi
			2012	Jumlah Lokasi	10 Kegiatan	14 Lokasi
			2013	Jumlah Lokasi	-	-
2.	Pembinaan dan Pengawasan KPA	Komisi Penilai Amdal (KPA) Prov/Kab/Kota	2009	Jumlah KPA	-	-
			2010	Jumlah KPA	-	-
			2011	Jumlah KPA	33 Provinsi	33 Provinsi, 56 Kab/Kota
			2012	Jumlah KPA	33 Provinsi, 66 Kab/Kota	33 Provinsi, 70 Kab/Kota
			2013	Jumlah KPA	33 Provinsi, 50 Kab/Kota	33 Provinsi, 50 Kab/Kota + Binwas Pemeriksaan UKL UPL terhadap 21 Kab/Kota
			2014	Jumlah KPA	33 Provinsi, 66 Kab/Kota	27 Provinsi, 54 Kab/Kota + Binwas terhadap 12 Kab/Kota

Tabel 4. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Tahun 2009 - 2014 (lanjutan)


No.	Kegiatan	Sasaran	Tahun Anggaran	Indikator Kinerja	Volume dan Kelompok Target	Pencapaian (Output) T.A.
3.	Uji mutu dokumen amdal	Dokumen AMDAL yang dinilai KPA Provinsi	2009	Jumlah Dok AMDAL	-	-
			2010	Jumlah Dok AMDAL	40 dok AMDAL	40 Dok AMDAL

No.	Kegiatan	Sasaran	Tahun Anggaran	Indikator Kinerja	Volume dan Kelompok Target	Pencapaian (Output) T.A.
		dan Kabupaten	2011	Jumlah Dok AMDAL	40 dok AMDAL	30 Dok AMDAL
			2012	Jumlah Dok AMDAL	40 dok AMDAL	115 Dok AMDAL (82 Dok ketika Binwas + 33 Dok melalui Dekon)
			2013	Jumlah Dok AMDAL	40 dok AMDAL	122 Dok AMDAL (40 Dok yg dievaluasi pusat + 82 dok yg dievaluasi bersama provinsi)
			2014	Jumlah Dok AMDAL	100 dok AMDAL	80 Dok AMDAL (25 dok yang dinilai oleh KPA + 55 dok yang disusun oleh LPJP)
4.	Pelaksanaan Audit LH	Auditee yang dikenakan audit wajib	2009	Jumlah dok Audit LH	Seluruh Indonesia	11 dok Audit LH + 10.836 dok DPPL
			2010	Jumlah dok Audit LH	Seluruh Indonesia	15 dok Audit LH + 175 dok DPLH/DELH
			2011	Jumlah dok Audit LH	Seluruh Indonesia	12 dok Audit LH + 318 dok DPLH/DELH
			2012	Jumlah dok Audit LH	Seluruh Indonesia	1 dok Audit LH
			2013	Jumlah dok Audit LH	Seluruh Indonesia	2 dok Audit LH

Tabel 5. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Tahun 2009 - 2014

	Fungsi	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan
1.	Evaluasi penerapan sistem AMDAL	- Pembinaan dan Evaluasi RKL RPL	2010, 2011, 2012
2.	Pengawasan sertifikasi dan registrasi penyusun AMDAL	Telah dilaksanakan melalui evaluasi perpanjangan registrasi penyusun AMDAL bekerjasama dengan Asdep Standardisasi Teknologi	
3.	Pengawasan sertifikasi dan registrasi Auditor LH	Belum dilaksanakan karena peraturan baru terbit tahun 2012	

	Fungsi	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan
4.	Pengawasan lisensi Komisi Penilai AMDAL Daerah	- Pembinaan dan Pengawasan KPA	2011, 2012, 2013,2014
		- Uji mutu dokumen amdal	2010, 2011, 2012, 2013,2014
5.	Tindak lanjut dan pelaporan hasil evaluasi penerapan sistem AMDAL	Baru dilaksanakan evaluasi pasif terhadap laporan. Saat ini sedang dibangun sistem informasi dokumen lingkungan dimana pelaporan akan dilakukan secara online	
6.	Pemberian surat perintah Audit Wajib;	- Pelaksanaan Audit LH	2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014



Gambar 9. Grafik pelaksanaan binwas Amdal dan UKL-UPL 20092-2014

Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dit.PDLUK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan. Adapun fungsi Dit.PDLUK adalah menyelenggarakan:

1. Penyiapan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
5. pemberian bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dit.PDLUK mempunyai 4 (empat) Eselon III dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha, yaitu:

1. Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis yang mempunyai tugas : melaksanakan tugas Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan.
2. Subdirektorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang *mempunyai tugas* : melaksanakan penyiapan pelaksanaan, dan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, supervisi pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - d. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup
- penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak

lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;

- e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- g. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan.

3. Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi

Mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup di daerah.

4. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan yang *mempunyai tugas* : penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL–UPL dan penyusunan dokumen AMDAL. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL–UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL–UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL–UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL–UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL–UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL di daerah.
5. Sub Bagian Tata Usaha yang *mempunyai tugas* : melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki 22 satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Salah satu tugas BPKH tersebut adalah di bidang tata lingkungan termasuk pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan. BPKH tersebut dapat membantu Dit.PDLUK dalam melakukan tugas dan fungsi di bidang kajian dampak lingkungan

(Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup serta SPPL). Adapun kedudukan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) tersebut adalah sebagai berikut:

1. BPKH Wilayah I Medan berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumut dan Sumbar.
2. BPKH Wilayah II Palembang berkedudukan di Palembang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumsel.
3. BPKH Wilayah III Pontianak berkedudukan di Pontianak dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat.
4. BPKH Wilayah IV Samarinda berkedudukan di Samarinda dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
5. BPKH Wilayah V Banjarbaru berkedudukan di Banjarbaru dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Selatan.
6. BPKH Wilayah VI Manado berkedudukan di Manado dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
7. BPKH Wilayah VII Makassar berkedudukan di Makassar dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
8. BPKH Wilayah VIII Denpasar berkedudukan di Denpasar dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Bali dan NTB.
9. BPKH Wilayah IX Ambon berkedudukan di Kota Ambon dengan wilayah kerja Provinsi Maluku.
10. BPKH Wilayah X Jayapura berkedudukan di Jayapura dengan wilayah kerja Provinsi Papua.
11. BPKH Wilayah XI Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta dengan wilayah kerja meliputi Wilayah Pulau Jawa dan Madura.
12. BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang berkedudukan di Tanjung Pinang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kepulauan Riau.
13. BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang berkedudukan di Pangkal Pinang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jambi dan Bangka Belitung.

14. BPKH Wilayah XIV Kupang berkedudukan di Kupang dengan wilayah kerja Provinsi NTT.
15. BPKH Wilayah XV Gorontalo berkedudukan di Gorontalo dengan wilayah kerja Provinsi Gorontalo.
16. BPKH Wilayah XVI Palu berkedudukan di Palu dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tengah.
17. BPKH Wilayah XVII Manokwari berkedudukan di Manokwari dengan wilayah kerja Provinsi Papua Barat.
18. BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh berkedudukan di Banda Aceh dengan wilayah kerja Provinsi Aceh.
19. BPKH Wilayah XIX Pekanbaru berkedudukan di Pekanbaru dengan wilayah kerja Provinsi Riau.
20. BPKH Wilayah XX Bandar Lampung berkedudukan di Bandar Lampung dengan wilayah kerja Provinsi Lampung dan Bengkulu.
21. BPKH Wilayah XXI Palangkaraya berkedudukan di Palangkaraya dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah.
22. BPKH Wilayah XXII Kendari berkedudukan di Kendari dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tenggara.

G. Potensi dan Permasalahan

Dit.PDLUK memiliki peran yang besar dan strategis terutama dalam tata kelola perizinan lingkungan serta untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan, air dan energi. Dengan modal jumlah sumberdaya manusia yang cukup dan anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana satuan kerja yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, Dit.PDLUK diharapkan mampu mewujudkan usaha dan kegiatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun demikian, tantangan dan permasalahan serta ancaman sebagai bagian dari komponen lingkungan strategis pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan (kajian dampak lingkungan) harus dijadikan pendorong lahirnya strategi-strategi baru di masa depan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam kurun waktu tahun 2010-2014 sebagaimana uraian di bawah ini.

Isu dan tantangan utama sistem kajian dampak lingkungan yang masih harus dijawab adalah meningkatkan efektivitas izin lingkungan. Izin lingkungan dikatakan efektif, jika izin lingkungan tersebut:

1. dapat secara operasional dilaksanakan oleh pemegang izin;
2. dapat secara operasional diawasi pejabat pengawas lingkungan hidup (bersifat *enforceable*);
3. dapat benar-benar diintegrasikan ke dalam sistem perizinan usaha dan/atau kegiatan (sektor) (bukan sekedar persyaratan administrasi saja)
4. dapat mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan (menurunkan beban pencemaran dan laju kerusakan lingkungan);

Salah satu faktor kunci bagi efektivitas izin lingkungan adalah **mutu dokumen Amdal**. Dokumen Amdal yang berkualitas baik menjadi prasyarat utama penulisan izin lingkungan yang dapat bersifat operasional, *enforceable* serta diintegrasikan ke dalam perizinan sektor sehingga dapat mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan. Karena itulah **peningkatan kualitas mutu dokumen amdal** untuk menjamin **efektivitas izin lingkungan** menjadi tema utama pelaksanaan sistem kajian dampak lingkungan tahun 2015-2019.

Mutu dokumen lingkungan hidup (Amdal atau UKL-UPL) sangat ditentukan oleh dua proses penting dalam pelaksanaan sistem KDL, yaitu:

1. **proses penyusunan dokumen lingkungan hidup**. Pelaku (aktor) utama dalam proses penyusunan dokumen adalah pihak pemrakarsa. Komitmen, integritas dan kompetensi pemrakarsa menjadi faktor penting yang mempengaruhi mutu dokumen lingkungan hidup. Pelaku lain yang tidak kalah penting dalam menentukan mutu dokumen Amdal adalah penyusun Amdal bersertifikat kompetensi (perorangan atau tergabung dalam LPJP) yang membantu pemrakarsa dalam penyusunan dokumen Amdal serta masyarakat yang memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan maupun terhadap isi dokumen lingkungan hidupnya. Kualitas penyusun dokumen Amdal bersertifikat kompetensi sangat ditentukan oleh sistem pelatihan kompetensi yang dilakukan oleh LPK Amdal, sistem sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Amdal yang dilakukan oleh LSK dan sistem registrasi kompetensi, beserta pembinaan dan pengawasannya untuk setiap sistem tersebut.

2. **Proses penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup.** Proses ini tidak hanya terkait dengan mutu dokumen lingkungan, tetapi juga terkait dengan mutu atau kualitas pelayanan publik. Pelaku (aktor) utama dalam proses penilaian dokumen Amdal adalah Komisi Penilai Amdal (KPA) berlisensi (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang dibantu oleh sekretariat dan tim teknis KPA. Sedangkan untuk dokumen UKL-UPL adalah instansi lingkungan hidup pemeriksa UKL-UPL Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota). Komitmen, kompetensi dan integritas anggota KPA, sekretariat dan tim teknis serta pemeriksa UKL-UPL menjadi faktor penting yang mempengaruhi mutu dokumen lingkungan hidup dan kualitas pelayanan publik, terutama terkait dengan pemenuhan standar pelayanan publik. Karena itu proses penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan harus dapat dilakukan secara cepat dan tepat dengan tetap menjaga mutu dokumen lingkungan sebagai sistem perlindungan lingkungan;

Netherland Commision for Environmental Assessment (NCEA) menjelaskan terkait dengan efektivitas sistem Amdal. Efektivitas sistem Amdal ditentukan oleh tiga aspek yaitu: sistem, organisasi/Kapasitas dan proses. Menurut NCEA, Sistem Amdal (EIA System) merukan serangkain fungsi yang koheren yang diperlukan bagi pelaksanaan sistem Amdal yang efektif yang mencakup:

1. Kerangka regulasi sistem Amdal (EIA) dan pengambilan keputusan;
2. Kesadaran dan komitmen Amdal termasuk pendanaan;
3. Pendidikan dan pelatihan profesional AMDAL;
4. Bantuan Konsultasi tentang praktek dan prosedur Amdal (*Helpdesk*);
5. Pemantauan pelaksanaan Amdal;
6. Pertukaran informasi dan pengalaman Amdal

Berjalanannya keenam fungsi tersebut menjadi prasyarat atau dindikator efektivitas Amdal. Karena itu kita harus dapat memastikan bahwa setiap fungsi tersebut dapat berjalan secara operasional di dalam sistem Amdal. Keenam fungsi tersebut berkontribusi secara keseluruhan terhadap kinerja sistem Amdal dalam kaitannya dengan jumlah dan kualitas dokumen Amdal yang dihasilkan.

Syarat penting bagi efektivitas Amdal adalah kapasitas kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap sistem Amdal ini. Kapasitas tersebut mencakup 5 (lima) kemampuan (five capabilities - 5Cs), yaitu:

1. *Capability to act*: i.e. clear mandate, strong and effective leadership;
2. *Capability to achive results*: i.e. suffient skills and budget;
3. *Capability to relate*: i.e. effective network;
4. *Capability to be consistent & coherent*: i.e. clear vision and effective procedures;
5. *Capability to adapt & renew*: i.e. capable to learning and adaptation to changing circumstances;

Organisasi dengan lima kemampuan tersebut dapat mmebuat sistem Amdal berjalan secara efektif dan menghasilkan proses Amdal. Proses Amdal yang efektif dapat menghasilkan:

1. Proses dan mutu dokumen amdal yang baik (Good quality of EIA report and process). Proses Amdal mencakup proses penyusunan dan penilaian Amdal, tindak lanjut dan hubungannya antara Amdal dan penataan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan;
3. Meningkatkan keberlanjutan dari kegiatan-kegioatan yang telah disetujui (kegiatan yang disetujui lebih ramah lingkungan)

Tabel 2. Hasil dan indikator efektivitas sistem EIA menurut NCEA

No	Tiga Aspek Efektivitas sistem Amdal	Hasil (<i>Results</i>)	Indikator
A. System Level:			
1.	Fungsi: Menyediakan kerangka kerja (framework) Kajian dampak lingkungan (EIA) dan pengambilan keputusan	<ol style="list-style-type: none"> a. Kerangka regulasi Amdal tersedia dan kualitasnya memadai; b. Berbagai Pedoman Amdal tersedia, secara luas dapat diakses dan kualitasnya cukup memadai 	<ol style="list-style-type: none"> c. PUU Kajian Dampak Lingkungan telah tersedia; d. Berbagai Pedoman EIA tersedia,
2.	Meningkatkan kesadaran dan komitmen untuk KDL (EIA)	<ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan EIA tersedia; b. EIA telah menjadi perhatian publik; c. EIA telah menjadi agenda politik dan proses pengambilan keputusan; d. Berbagai seminar atau workshop tentang EIA telah diselenggarakan oleh berbagai pihak; e. Kesadaran berbagai pihak 	<ol style="list-style-type: none"> a. Rencana alokasi anggaran EIA; b. Liputan terkait dengan EIA di media; c. Kebijakan pemerintah terkait dengan EIA, termasuk kebijakan sektor lain tentang EIA; d. Jumlah workshop atau seminar terkait dengan EIA yang telah diselenggarakan oleh berbagai pihak;

No	Tiga Aspek Efektivitas sistem Amdal	Hasil (<i>Results</i>)	Indikator
		terkait dengan PUU EIA	e. Tingkat pengetahuan berbagai pihak terkait dengan PUU Amdal;
3.	Menyediakan pendidikan dan pelatihan EIA	a. Pendidikan dan Pelatihan EIA tersedia; b. Diklat amdal memiliki kualitas yang memadai; c. Pelatihan-pelatihan (profesional training) dalam bentuk workshop, bimbingan teknis terkait Amdal tersedia	a. Jmlah LPK Amdal yang telah terakreditasi; b. Tingkatan akreditasi LPK Amdal; c. Jumlah bimbingan teknis, workshop terkait dengan Amdal yang diselenggarakan oleh berbagai pihak;
4.	Menyediakan konsultasi terkait dengan prosedur dan penerapan EIA (<i>EIA Helpdesk</i>)	a. EIA helpdesk terbangun, mudah diakses dan digunakan; b. EIA Helpdesk bermanfaat secara efektif dalam peningkatan kualitas penerapan sistem KDL	a. Jumlah berbagai pihak yang memanfaatkan <i>EIA helpdesk</i> ; b. Tingkat efektivitas yang disampaikan oleh para praktisi EIA
5.	Monitoring Penerapan Instrumen EIA	a. Tersedianya pemantauan (monitoring) penerapan sistem KDL; b. Database EIA dikelola dengan baik; c. Pemantauan mendorong upaya perbaikan EIA	a. Jumlah pelaksanaan pemantauan atau evaluasi kinerja penilai dan penyusun dokumen LH; b. Database terbangun dan ter-update secara regular; c. Tindak lanjut hasil pemantauan;
6.	Menyediakan pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman di antara para profesional EIA	a. Forum pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman di antara para profesional EIA terbentuk; b. kegiatan pertemuan terselenggarakan secara regular	a. Jumlah forum; b. Jumlah kegiatan forum;
B.	Capacity Level		
1.	Kapasitas Para pihak terkait i.e. Instansi LH dan asosiasi EIA	a. Komitmen dan aksi; b. Kapasitas teknis; c. Kapasitas untuk membangun komunikasi dan networking; d. Kapasitas untuk beradaptasi dan pengembangan; e. Kapasitas untuk melihara koerensi (visi dan prosedur kerja)	a. Mandat terderfinis dengan jelas dalam regulasi; kputusan diambil, dikomunikasikan dan diterapkan, struktur organisasi yang jelas; b. Tersedian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, sarana dan prasarana serta SDM (kualitas dan kuantitas); c. Terselenggarakannya koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait; d. Manajemen mendorong peningkatan kapasitas, PK dilakukan secara regular; e. Visi tersedia dan dipahami oleh serta dikomunikasikan kepada semua pihak, sistem informasi terbangun untuk

No	Tiga Aspek Efektivitas sistem Amdal	Hasil (<i>Results</i>)	Indikator
			memberikan akses terkait dengan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas, pertemuan secara reguler;
2.	Kapasitas individu untuk melaksanakan tugas-tugas terkait dengan EIA	a. Para professional EIA memiliki untuk kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas;	a. Tingkat pengetahuan dan keahlian;
C.	Process Level		
		<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan proses dan mutu EIA b. Peningkatan kualitas pengambilan keputusan terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan (persetujuan proyek dan perizinan lingkungan; c. Proyek yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mutu dokumen Amdal dan Proses EIA dilakukan sesuai dengan NSPK; b. Keputusan yang telah ditetapkan dan Rekomendasi EIA dipertimbangkan dalam pemberian persetujuan proyek; c. Proyek lebih ramah lingkungan dan diterima secara sosial oleh masyarakat;

Selain permasalahan utama selama periode pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya, secara umum hasil identifikasi dan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman sebagai komponen dari lingkungan strategis Dit.PDLUK ke depan dapat dilihat sebagai berikut.

Kekuatan (*Strength*) :

- a. Sistem Kajian Dampak Lingkungan (KDL) yang mapan dan maju serta setara dengan sistem perlindungan lingkungan (environmental safeguard) internasional seperti SPS-ADB 2009 dan World Bank;
- b. Sistem KDL telah memiliki infrastruktur yang lengkap dan komprehensif;
- c. Sistem KDL telah ter-mainstreaming dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektor;
- d. Memiliki jejaring kelembagaan yang kuat baik di tataran internasional dan nasional serta daerah.

Kelemahan (*Weakness*) :

- Dokumen lingkungan hidup masih banyak yang belum memiliki kualitas yang baik;
- Jumlah penyusun dokumen Amdal yang telah memiliki sertifikasi masih terbatas/belum sebanding pertumbuhan jumlah rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal;
- Sebaran penyusun Amdal yang telah memiliki sertifikasi belum tersebar secara merata di seluruh Indonesia;
- Pergantian personil di instansi lingkungan hidup daerah yang sangat cepat;
- Ketersedian data dan informasi yang rinci pada tataran lokasi usaha dan/atau kegiatan masih terbatas.

Peluang (*Oppurtunity*) :

- a. Tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya usaha dan/atau kegiatan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan semakin meningkat;
- b. Sistem KDL telah dikenal luas oleh berbagai kalangan masyarakat luas, termasuk para pengambil keputusan dan politisi;
- c. Lembaga keuangan (lembaga perbankan) telah meluncurkan program keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dimana Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan sebagai salah satu backbone keuangan berkelanjutan;
- d. Kebijakan lembaga internasional untuk mendorong setiap negara untuk menggunakan *country safeguard systems* (CSS) untuk pendanaan proyek-proyek yang didanai oleh lembaga internasional (ADB , WB, AIIB).

Ancaman (*Threat*) :

- Tuntutan percepatan proses perizinan dimana ada persepsi negatif yang menyebutkan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan sebagai penghambat percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional;
- Persepsi negatif bahwa proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan susah, lama dan mahal serta tidak terbukti sebagai instrumen yang efektif untuk perlindungan lingkungan hidup (DDL/DTL cenderung semakin menurun)
- Kebijakan pemotongan dan pengalokasian anggaran untuk pengembangan dan penerapan sistem KDL baik di pusat maupun daerah.

BAB II

TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PROGRAM

Sesuai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2015-2019 adalah *memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.*

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 adalah:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*;
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Sedangkan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat
2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada prinsipnya, Dit.PDLUK berperan dalam upaya pencapaian dari seluruh sasaran strategis tersebut, namun sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya,

peran dan fokus utama Dit.PDLUK adalah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ketiga yaitu melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, maka tujuan utama pembangunan Kajian Dampak Lingkungan Tahun 2015-2019 adalah *memastikan Usaha dan/atau kegiatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai prakondisi pembangunan nasional*, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Melakukan streamlining proses perizinan lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta melakukan upaya integrasi dengan proses Izin PPLH serta perizinan sektor lainnya).
2. Meningkatkan mutu dokumen Lingkungan serta efektivitas Izin Lingkungan sebagai instrumen atau sistem perlindungan lingkungan (environmental safeguard);
3. Memperkuat sistem dan infrastruktur sistem Kajian Dampak Lingkungan (Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan, SPPL dan Audit Lingkungan);

Untuk mendukung tujuan dan arah kebijakan tersebut telah ditetapkan sasaran program terkait dengan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dengan sasaran dan indikator program sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terkait dengan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Sasaran Strategis KLHK	Indikator Sasaran Strategis KLHK	Sasaran Program	Indikator Program
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)	Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun (IKS3)	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung (S3.P9.4)	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap usaha dan kegiatan terlaksana (S3.P9.4.IKP1)

Pada hakikatnya, sasaran dan indikator program planologi kehutanan dan tata lingkungan terkait dengan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan ditetapkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perizinan lingkungan (Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan) serta tata kelola Audit LH serta SPPL sekaligus dapat menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup. Sistem data dan informasi kajian dampak lingkungan hidup yang kuat, akuntabel dan terbuka sampai dengan tingkat daerah harus dapat memberikan input (*feeding*) terhadap seluruh upaya pencegahan maupun dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan diharapkan dapat mendorong penataan dan perbaikan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

BAB III

SASARAN DAN KINERJA KEGIATAN

A. Sasaran Kegiatan

Sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan, Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dengan sasaran Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan

B. Indikator Kinerja

Tujuan dan sasaran pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan tahun 2015-2019 dipastikan pencapaiannya dengan menetapkan langkah-langkah strategis di setiap kegiatan, sehingga seluruh kegiatan memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan program planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Indikator Kinerja Program (IKP) dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, yang terkait dengan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan adalah Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap usaha dan kegiatan terlaksana.

Secara lengkap indikator kinerja program planologi kehutanan dan tata lingkungan yang terkait dengan pencegahan dampak lingkungan sebagaimana tercantum pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Kegiatan dan Indikator Dit.PDLUK 2015-2019

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)	Penilaian Dokumen AMDAL, dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %	Dokumen AMDAL dan hasil pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %
			Penilaian audit lingkungan	Hasil Penilaian Audit Lingkungan

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
		Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)	Pengelolaan data dan informasi kajian dampak lingkungan	Data dan informasi kajian dampak lingkungan yang berkualitas
			Pengembangan NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan	Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan Sektor Prioritas
		Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)	Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah, Pemeriksa UKL-UPL (LH Daerah) dan LPJP AMDAL	Jumlah KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL (Instansi LH Daerah) dan jumlah evaluasi mutu dokumen yang disusun oleh LPJP AMDAL
			Pelaksanaan Bimtek Kajian Dampak Lingkungan	Jumlah lembaga/instansi yang memiliki kompetensi di bidang kajian dampak lingkungan

BAB IV

KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN

A. Kerangka Regulasi

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan reformasi regulasi adalah mewujudkan regulasi yang berkualitas, sederhana dan tertib dalam rangka mewujudkan pra kondisi pembangunan nasional terutama dalam bidang kajian dampak lingkungan.

Tahapan yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan kerangka regulasi antara lain adalah dengan melakukan pemetaan kebutuhan kerangka regulasi dan pelaksanaan regulasi yang sejalan dengan prioritas penguatan dan peningkatan efektivitas sistem kajian dampak lingkungan serta segera melaksanakan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi. Pelaksanaan kegiatan akan ditopang oleh regulasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis yang telah dirumuskan.

B. Kerangka Pendanaan

Rencana pencapaian target kinerja disusun dengan asumsi adanya ketersediaan anggaran sekitar Rp. 8-10 Milyar per tahun. Oleh karenanya target tersebut dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia setiap tahunnya.

Pendanaan yang bersumber pada APBN menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan (sistem kajian dampak lingkungan). Dukungan APBD diperlukan untuk menjembatani proses yang dilakukan pemerintah pusat sesuai dengan rencana pemerintah daerah, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan. Kemitraan dengan dunia usaha swasta, kelompok masyarakat serta pihak lainnya juga merupakan salah satu sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Pencapaian sasaran dilakukan melalui **skala prioritas** dari kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan sesuai strategi pembangunan nasional

Optimalisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang ada antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi pemanfaatan

pembiayaan pembangunan, melalui penyempurnaan peraturan perundangan, peningkatan persiapan perencanaan kegiatan, dan penguatan pemantauan dan evaluasi.

Selain itu, penguatan fungsi dan struktur organisasi Dit.PDLUK maupun di penguatan fungsi dan peran BPKH terkait dengan penerapan sistem KDL di daerah disertai dengan SDM yang berkualitas perlu dilakukan agar kegiatan dapat dijalankan efektif dan efisien sehingga mencapai sasaran yang ditargetkan.

BAB V

PENUTUP

Renstra Dit.PDLUK pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015--2019 merupakan acuan bagi seluruh jajaran Dit.PDLUK dalam mengimplementasikan program dan rencana kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan pada periode 2015-2019 dan sebagai alat dalam penetapan target dan pemantauan implementasi kegiatan.

Rencana strategis ini merupakan gambaran secara garis besar dari kegiatan Dit.PDLUK yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan baik di pusat maupun daerah selama lima tahun. Dengan demikian Rencana Strategis ini menjadi acuan seluruh unit kerja baik dalam menyusun rencana kerja masing-masing sebagai implementasi yang lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dit.PDLUK.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dit.PDLUK Tahun 2015-2019 ini, diharapkan pembangunan di bidang pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan selama 5 (lima) tahun lebih terarah yang pada akhirnya tercapainya efektivitas sistem kajian dampak lingkungan berupa usaha dan/atau kegiatan lebih ramah lingkungan serta kualitas lingkungan hidup semakin membaik.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN (DIT.PDLUK) TAHUN 2015-2019

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target Kumulatif					Alokasi anggaran baseline kegiatan prioritas				
										(miliar rupiah)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)	Penilaian Dokumen AMDAL, dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %	Dokumen AMDAL, dan hasil pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	4,54	6,00	7,00	7,50	8,00
			Penilaian audit lingkungan	Hasil Penilaian Audit Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%					
		Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)	Pengelolaan data dan informasi kajian dampak lingkungan	data dan informasi kajian dampak lingkungan yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%					
			Pengembangan NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan	Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan Sektor Prioritas	100%	100%	100%	100%	100%					
		Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)	Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah, Pemeriksa UKL-UPL (LH Daerah) dan LPJP AMDAL	Jumlah KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL (Instansi LH Daerah) dan jumlah evaluasi mutu dokumen yang disusun oleh LPJP AMDAL	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota (100 kab/kota)	50 Kab/Kota (150 kab/kota)	50 Kab/Kota (200 kab/kota)	50 Kab/Kota (250 kab/kota)					
			Pelaksanaan Bimtek Kajian Dampak Lingkungan	Jumlah lembaga/instansi yang memiliki kompetensi di bidang kajian dampak lingkungan	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota (100 kab/kota)	50 Kab/Kota (150 kab/kota)	50 Kab/Kota (200 kab/kota)	50 Kab/Kota (250 kab/kota)					